



P U T U S A N

Nomor 263/Pid.Sus/2015/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUTRISNO
Tempat Lahir : Marike
Umur/ Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 23 September 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sogong Desa Kutagajah Kec. Kutambaru
Kab. Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 07 Maret 2015 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2015 s/d tanggal 28 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2015 s/d tanggal 06 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2015 s/d tanggal 23 Juni 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 11 Mei 2015 s/d tanggal 09 Juni 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d tanggal 08 Agustus 2015 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Syahrial, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Perjuangan No. 28 Paluh Manis Gebang Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Hakim No. 163/Pen.Pid/Sus/2015/PN.Stb (Perlindungan Anak) tertanggal 20 Mei 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 263/Pid.Sus/2015/ PN.Stb (Perlindungan Anak) tanggal 11 Mei 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2015/ PN.Stb (Perlindungan Anak) tanggal 12 Mei 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sutrisno telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sutrisno dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan Barang Bukti : nihil ;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa Sutrisno pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi namun sekira bulan September hingga bulan Desember 2014, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September sampai dengan bulan Desember 2014, bertempat di Dusun Sogong Desa Sembeling Kecamatan Kutambaru Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Rini Setiawati yang berusia 17 (tujuh belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban Rini Setiawati, namun sekira bulan September 2014 sekira pukul 18.30 wib, saksi korban dan terdakwa yang merupakan ayah tiri saksi korban dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli gorengan, ditengah perjalanan terdakwa mengajak saksi korban bersetubuh, oleh saksi korban menolak dan terdakwa melanjutkan perjalanan, setelah membeli gorengan, saksi korban dan terdakwa pulang kerumah;

Sesampainya di rumah terdakwa di Dusun Sogong Desa Sembeling Kecamatan Kutambaru, saksi korban menghidangkan gorengan kepada adik dan ibunya, lalu saksi korban duduk diteras rumahnya, pada waktu itulah terdakwa mendekati saksi korban, lalu merayu dan membujuk saksi korban sambil bercanda dengan saksi korban untuk bersetubuh dengan terdakwa hingga saksi korban mau, selanjutnya saksi korban dan terdakwa pergi ke samping rumah terdakwa tepatnya dibawah pohon sawit dengan beralaskan plastik bekas, terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban,, selanjutnya terdakwa membuka baju saksi korban dan meremas-remas payudara saksi korban, lalu terdakwa mencium kemaluan saksi korban

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban merasa terangsang dan enak, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang dan menggoyang-goyangkannya hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang terdakwa didalam lubang kemaluan saksi korban, selanjutnya saksi korban dan terdakwa pulang kerumah dan saling berjanji untuk tidak memberitahukan kepada siapapun ;

Bahwa terdakwa dan saksi korban mengulangi perbuatan yang sama secara berulang kali sebanyak 15 (lima belas) kali dengan cara yang sama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di rumah terdakwa dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban hamil sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum dari Puskesmas Stabat No : 411//VER/III/2015 tanggal 13 Maret 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Miranda Diza Sp. OG, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap saksi korban :

- Genetalia : Tampak laserasi pada hymen inforporata pada arah jarum jam 1,2,3,4,5,6,9,11,12, USG 24-26 Minggu ;

Kesimpulan :

- Hymen Tidak intake ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Parmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi korban Rini Setiawati;
 - Bahwa Terdakwa adalah suami saksi dan pada saat menikah dengan Terdakwa, saksi berstatus janda sedangkan Terdakwa berstatus duda ;
 - Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri saksi korban Rini Setiawati ;
 - Bahwa pada bulan Pebruari 2015, saksi merasa curiga melihat perut saksi korban yang membesar lalu saksi langsung bertanya kepada



saksi korban apakah dia hamil atau tidak akan tetapi saksi korban tidak menjawab pertanyaan saksi;

- Bahwa saksi beberapa kali menanyakan hal yang sama kepada saksi korban, akan tetapi saksi korban tidak ada mengatakan apa-apa ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Pebruari 2015, saksi memanggil anggota keluarga saksi lalu menanyakan tentang keadaan saksi korban, akan tetapi saksi korban juga tidak mau menjelaskan keadaan saksi korban ;
- Bahwa setelah saksi dan pihak keluarga terus mendesak saksi korban, pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015, saksi korban mengatakan bahwa Terdakwalah yang menghamili saksi korban ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban, bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 15 (lima belas) kali ;
- Bahwa saksi merasa sangat terpukul atas perbuatan Terdakwa kepada saksi korban yang merupakan anak tiri Terdakwa kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi ;
- Bahwa pada saat saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, saksi korban sedang hamil (mengandung) 5 (lima) bulan ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Pariyanto Als Lupus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban adalah kemanakan saksi ;
- Bahwa saksi korban Rini Setiawati telah dicabuli dan dihamili oleh Terdakwa yang merupakan ayah tiri saksi korban ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2015 sekira pukul 15.00 Wib, saksi datang ke rumah orang tua saksi korban (saksi Parmi) dan melihat perut saksi korban membesar seperti sedang hamil lalu saksi bersama ibu saksi korban menanyakan perihal kondisi saksi korban namun saksi korban tidak mau memberitahukan keadaan saksi korban ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2015, saksi korban mengatakan bahwa dirinya hamil dan yang menghamilinya adalah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi korban mengatakan hal tersebut, juga didengar oleh Kepala Lingkungan Dsn Sogong dan juga Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya terhadap saksi korban ;
- Bahwa ibu kandung saksi korban (saksi Parmi) merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa sehingga saksi Parmi membuat laporan ke Polres Langkat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Gunawan Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban ;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wib, saksi mendapat telepon dari pihak keluarga saksi korban yang mengatakan bahwa saksi korban hamil dan supaya saksi datang kerumah orang tua saksi korban ;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah orang tua saksi korban di Dsn Sogong Ds. Kuta Gajah Kec. Kutambaru Kab. Langkat dan di dalam rumah tersebut telah berkumpul pihak keluarga saksi korban dan saksi melihat kondisi saksi korban dengan perut membesar seperti orang layaknya hamil, kemudian saksi korban ditanya siapa yang menghamilinya namun saksi korban tidak mau mengakui tetapi setelah terus didesak akhirnya saksi korban menjawab bahwa yang menghamilinya adalah Terdakwa yang tidak lain adalah ayah tiri saksi korban ;
- Bahwa pada saat itu, Kepala Lingkungan dan Terdakwa juga berada di rumah tersebut, akan tetapi pada saat saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa hanya diam saja ;
- Bahwa saksi korban pada saat itu sudah hamil 5 (lima) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga merasa kekeratan atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga melaporkannya ke Polres Langkat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Rini Setiawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri saksi ;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi sebanyak 15 (lima belas) kali hingga saksi mengandung (hamil) ;
- Bahwa kejadian pertama kali terjadi pada bulan September 2014, hari dan tanggalnya saksi sudah lupa sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Dusun Sogong Ds Kutagajah Kec. Kutambaru Kab. Langkat tepatnya di samping rumah orang tua saksi ;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mengajak saksi membeli gorengan lalu Terdakwa dan saksi berboncengan sepeda motor dan ditengah perjalanan Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengajak saksi untuk bersetubuh namun saksi menolak lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk membeli gorengan kemudian setelah sampai di rumah saksi menghidangkan gorengan yang dibeli kepada ibu saksi dan juga adik-adik saksi setelah itu saksi duduk-duduk di teras rumah sambil memainkan hp milik saksi tiba-tiba Terdakwa mendatangi saksi dan mengajak saksi untuk bersetubuh kemudian Terdakwa dan saksi pergi ke samping rumah, dibawah pohon sawit kemudian Terdakwa langsung membuka kancing baju saksi lalu meremas payudara saksi sambil membuka celana dan celana dalam saksi kemudian menciumi kemaluan saksi hingga saksi merasakan kenikmatan selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi sambil menggoyang-goyangkan panggulnya lalu mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan saksi setelah itu Terdakwa dan saksi merapikan pakaian masing-masing dan masuk ke dalam rumah ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2015/PN.Stb



- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi supaya jangan memberitahukan hal tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kali, terkadang dilakukan di dalam kamar saksi, kadang di teras rumah pada saat ibu kandung dan adik-adik saksi sedang tidur ;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa ada membujuk saksi dengan mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab jika saksi mau bersetubuh dengan Terdakwa ;
- Bahwa sekitar bulan pebruari 2015, ibu kandung saksi (saksi Parmi) merasa curiga dan bertanya kepada saksi “kok besar perutmu Rin?” dan saksi menjawab “Gak apa-apa mak” lalu pada hari Minggu tanggl 01 Maret 2015 saksi Parmi dan pihak keluarga saksi memanggil saksi dan menyuruh saksi duduk ditengah-tengah keluarga dan menanyakan perihal kondidi perut saksi yang sudah membesar, setelah saksi didesak terus, akhirnya saksi mengakui bahwa yang menghamili saksi adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa hanya diam saja pada saat saksi mengatakan hal tersebut ;
- Bahwa pada saat itu, saksi sudah mengandung 5 (lima) bulan ;
- Bahwa pihak keluarga merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa, dan akhirnya melaporkan Terdakwa ke Polres Stabat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri saksi korban Rini Setiawati, dimana Terdakwa menikah dengan ibu kandung saksi korban (saksi Parmi) ;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Parmi pada tahun 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban Rini Setiawati sekitar 15 (lima belas) kali hingga saksi korban hamil ;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 28 September 2014 sekira pukul 20.00 Wib di samping rumah Terdakwa di Dusun Sogong Ds Kutagajah Kec. Kutambaru Kab. Langkat dan yang terakhir kali dilakukan Terdakwa pada bulan Desember 2014 sekira pukul 21.00 Wib di dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa mendekati saksi korban yang sedang duduk di depan ruman sambil menunjukkan film porno yang ada di hp Terdakwa kepada saksi korban dan sejak itu Terdakwa sering mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa juga sering memberikan uang kepada saksi korban, terkadang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sering mengajak saksi korban keluar rumah dengan alasan membeli gorengan atau membeli rokok Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 September 2014 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa mengajak saksi korban keluar rumah untuk membeli gorengan setelah sampai di rumah Terdakwa bersama isteri dan anak-anak Terdakwa makan gorengan sambil mengobrol, lalu saksi korban duduk di teras rumah, setelah Terdakwa melihat isteri dan anak-anak Terdakwa yang lain sudah tidur di ruang tv, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa langsung mendekati saksi korban yang sedang duduk di teras rumah sambil menunjukkan film dan gambar porno yang ada di hp Terdakwa kepada saksi korban, lalu saksi korban ingin masuk ke dalam kamar namun Terdakwa melarangnya dan mengajak saksi korban untuk melakukan seperti yang ada di film porno tersebut sambil mengatakan “kalau kamu tidak melakukan ini, ibumu saya tinggali” kemudian Terdakwa dan saksi korban berpindah tempat ke samping rumah tepatnya di bawah pohon sawit, kemudian saksi korban telentang beralaskan plastik bekas lalu Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian menciumi kemaluan dan meremas payudara saksi korban lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mengeluarkan batang kemaluannya kemudian memasukkannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan panggung Terdakwa hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban ;

- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan saksi korban merapikan pakaian masing-masing lalu Terdakwa mengancam saksi korban supaya tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 15 (lima belas) kali dengan cara yang sama pada saat isteri dan anak-anak Terdakwa yang lain sedang tidur terkadang didalam kamar saksi korban atau di teras rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 411/VER/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 atas nama Rini, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Miranda Diza, Sp. OG, dokter pada Puskesmas Stabat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban Rini Setiawati adalah anak tiri Terdakwa, dimana pada tahun 2009 Terdakwa menikah dengan ibu kandung saksi korban (saksi Parmi) ;
- Bahwa benar saksi korban tinggal bersama dengan saksi Parmi dan Terdakwa Dusun Sogong Ds Kutagajah Kec. Kutambaru Kab. Langkat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban Rini Setiawati sekitar 15 (lima belas) kali hingga saksi korban hamil ;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi saksi korban pada tanggal 28 September 2014 sekira pukul 20.00 Wib di samping rumah Terdakwa di Dusun Sogong Ds Kutagajah Kec. Kutambaru Kab. Langkat dan yang terakhir kali dilakukan Terdakwa pada bulan Desember 2014 sekira pukul 21.00 Wib di dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mendekati saksi korban yang sedang duduk di depan rumah sambil menunjukkan film porno yang ada di hp Terdakwa kepada saksi korban dan sejak itu Terdakwa sering mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa juga sering memberikan uang kepada saksi korban, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sering mengajak saksi korban keluar rumah dengan alasan membeli gorengan atau membeli rokok Terdakwa ;
- Bahwa benar pada tanggal 28 September 2014 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa mengajak saksi korban keluar rumah untuk membeli gorengan lalu Terdakwa dan saksi korban berboncengan sepeda motor dan di tengah perjalanan Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengajak saksi korban untuk bersetubuh namun saksi korban menolak lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk membeli gorengan kemudian setelah sampai di rumah saksi korban menghidangkan gorengan kepada Terdakwa, saksi Pami (ibu kandung saksi korban) dan juga adik-adik saksi korban setelah itu saksi korban duduk di teras rumah sambil memainkan hp milik saksi korban, setelah Terdakwa melihat isteri dan anak-anak Terdakwa yang lain sudah tidur di ruang tv, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa langsung mendekati saksi korban yang sedang duduk di teras rumah sambil menunjukkan film dan gambar porno yang ada di hp Terdakwa kepada saksi korban, lalu saksi korban ingin masuk ke dalam kamar namun Terdakwa melarangnya dan mengajak saksi korban untuk

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2015/PN.Stb



melakukan seperti yang ada di film porno tersebut sambil mengatakan “kalau kamu tidak melakukan ini, ibumu saya tinggali” kemudian Terdakwa dan saksi korban berpindah tempat ke samping rumah tepatnya di bawah pohon sawit, kemudian saksi korban telentang beralaskan plastik bekas lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian menciumi kemaluan dan meremas payudara saksi korban lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mengeluarkan batang kemaluannya kemudian memasukkannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan panggul Terdakwa hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban ;

- Bahwa benar setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban supaya jangan memberitahukan hal tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kali dengan cara yang sama yang dilakukan di dalam kamar saksi korban dan di teras rumah pada saat saksi Pami dan anak-anak Terdakwa yang lain sedang tidur ;
- Bahwa benar sekitar bulan Pebruari 2015, saksi Parmi merasa curiga melihat badan saksi korban kemudian bertanya kepada saksi “kok besar perutmu Rin?” dan saksi korban menjawab “Gak apa-apa mak” lalu pada hari Minggu tanggl 01 Maret 2015 saksi Parmi dan pihak keluarga memanggil saksi korban menanyakan perihal kondisi perut saksi korban yang sudah membesar, setelah saksi korban didesak terus, akhirnya saksi korban mengakui bahwa yang menghamili saksi korban adalah Terdakwa dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa perihal keadaan saksi korban, Terdakwa hanya diam saja ;
- Bahwa benar pada saat itu, saksi korban sudah mengandung/hamil 5 (lima) bulan ;
- Bahwa benar pihak keluarga merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa, dan akhirnya melaporkan Terdakwa ke Polres Stabat ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 411/VER/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 atas nama Rini, yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. Miranda Diza, Sp.OG, dokter pada Puskesmas Stabat dengan hasil pemeriksaan, genetalia : tampak laserasi pad hymen imforporata pada arah jarum jam 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, USG 24-26 Minggu dengan kesimpulan Hymen tidak intake ;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Sutrisno sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ditempatkan di awal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa perbuatan materiil yang terkandung dalam delik tersebut haruslah diliputi adanya unsur sengaja atau kesengajaan ;

Menimbang, bahwa pengertian “Sengaja” menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum, yaitu menghendaki atau mengetahui ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak sipelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sebagaimana disyaratkan dalam unsur ketiga dakwaan Jaksa Penuntut Umum baru kemudian dipertimbangkan untuk menilai ada kesengajaan dalam diri Terdakwa ;

Ad. 3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, Majelis Hakim mempertibangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam membuktikan unsur ketiga ini yang lebih dahulu harus di buktikan adalah tentang ada atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi korban Rini Setiawati ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan tentang apa yang dimaksudkan dengan persetubuhan, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan keturunan/anak anggota kemaluan laki-laki harus masuk anggota kemaluan perempuan, sehingga laki-laki mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 28 September 2014 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa mengajak saksi korban keluar rumah untuk membeli gorengan lalu Terdakwa dan saksi korban berboncengan sepeda motor dan di tengah perjalanan Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengajak saksi korban untuk bersetubuh namun saksi korban menolak lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk membeli gorengan kemudian setelah sampai di rumah saksi korban menghidangkan gorengan kepada Terdakwa, saksi Pami (ibu kandung saksi korban) dan juga adik-adik saksi korban setelah itu saksi korban duduk di teras rumah sambil memainkan hp milik saksi korban, setelah Terdakwa melihat isteri dan anak-anak Terdakwa yang lain sudah tidur di ruang tv, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa langsung mendekati saksi korban yang sedang duduk di teras rumah sambil menunjukkan film dan gambar porno yang ada di hp Terdakwa kepada saksi korban, lalu saksi korban ingin masuk ke dalam kamar namun Terdakwa melarangnya dan mengajak saksi korban untuk melakukan seperti yang ada di film porno tersebut sambil mengatakan “kalau kamu tidak melakukan ini, ibumu saya tinggal” kemudian Terdakwa dan saksi korban berpindah tempat ke samping rumah tepatnya di bawah pohon sawit, kemudian saksi korban telentang beralaskan plastik bekas lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian menciumi kemaluan dan meremas payudara saksi korban lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mengeluarkan batang kemaluannya kemudian memasukkannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan panggul Terdakwa hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban ;

Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kali dengan cara yang sama yang dilakukan di dalam kamar saksi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan di teras rumah pada saat saksi Pami dan anak-anak Terdakwa yang lain sedang tidur. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Rini Setiawati hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 411/VER/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Miranda Diza, Sp.OG, dokter pada Puskesmas Stabat dengan hasil pemeriksaan, genetalia : tampak laserasi pad hymen imforporata pada arah jarum jam 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, USG 24-26 Minggu dengan kesimpulan Hymen tidak intake ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti ada melakukan persetubuhan dengan saksi korban yang mengakibatkan selaput dara (hymen) saksi korban tidak utuh lagi (tidak perawan lagi) dan saksi korban hamil dengan usia kehamilan 24 -26 minggu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah dalam melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa ada melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk ;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ketiga ini terdapat beberapa perbuatan yaitu perbuatan melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk, sehingga disebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut saja ada terbukti dilakukan oleh terdakwa maka unsur ketiga ini dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berfikiran normal dapat tertipu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah perkataan tentang suatu keadaan atau peristiwa yang tidak benar dan kebohongan tersebut lebih dari satu kata, sehingga kebohongan yang satu dapat di tutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang diajak yang apabila mengetahui yang sebenarnya orang yang diajak itu tidak akan mau berbuat demikian ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sebelum menyetubuhi saksi korban, sering mendekati saksi korban sambil menunjukkan film porno yang ada di hp Terdakwa kepada saksi korban, setelah itu Terdakwa sering mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Bahwa Terdakwa juga sering memberikan uang kepada saksi korban, dengan kisaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sering mengajak saksi korban keluar rumah dengan alasan membeli gorengan atau membeli rokok Terdakwa sehingga saksi korban akhirnya mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum teraebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti ada membujuk saksi korban agar mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah saksi korban Rini Setiawati tergolong kepada yang disebut “anak” sebagaimana disyaratkan unsur ketiga dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi korban Rini Setiawati pada saat terjadinya peristiwa pidana dalam perkara ini baru berumur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan dimana saksi korban lahir pada tanggal 08 Januari 1998, sehingga masih tergolong sebagai “anak” sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka ditemukan pula fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menyetubuhi saksi adalah “dengan sengaja”, hal tersebut didasarkan kepada bahwa Terdakwa dipandang menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui akibat apa yang akan terjadi terhadap diri saksi korban yaitu bersetubuh dengan saksi korban karena sebelum Terdakwa menyetubuhi korban, Terdakwa terlebih dahulu membujuk saksi korban agar mau bersetubuh

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas hingga akhirnya Terdakwa jadi bersetubuh dengan saksi korban Rini Setiawati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persebuan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban dan membuat malu keluarga ;
- Terdakwa adalah ayah tiri saksi korban yang seharusnya menjaga dan melindungi saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali dan mengakibatkan saksi korba hamil ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015 oleh Yona L. Ketaren, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H. dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra G. Silitonga, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Rumondang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.,M.H.

Yona L. Ketaren, S.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra G. Silitonga, S.H. M.H.